



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 110 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

Bagi Rambu Rambu

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1991/1992 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
 - b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 ;

MEMPERHATIKAN : Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Pada - Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993.

Pasal 1

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian/Pe-kerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun - 1992/1993, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum da- lam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini harus diikut- sertakan unsur-unsur teknis dari Instansi yang berwenang seba- gai anggota tidak tetap yaitu Instansi yang berhubungan dengan tugasnya (Fungsinya) yang berkompeten untuk mengadakan pene- litian terhadap barang-barang yang akan dibeli/pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

Pelaksanaan pembelian/pekerjaan sebagaimana tersebut da- lam pasal 2 Keputusan ini dilakukan dengan cara dipusatkan me- lalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan - ini berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborong- an Pekerjaan.
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang- dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Ting- kat II Nganjuk disertai usul calon pemenang pelelangan.
- c. Menyerahkan hasil Keputusan Pelelangan yang telah disahkan/ disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, ke- pada Kepala Bagian Umum & Protokol/Unit Kerja yang bersang- kutan untuk dilaksanakan.
- d. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 143 Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia - Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992, - dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 25 Mei 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 30 Mei 1992 Nomor 30

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah / Daerah
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 110 TAHUN 1992

TANGGAL : 25 MEI 1992

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

No.	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	Wakil Ketua merangkap - anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Sekretaris bukan anggota	Kepala Subag. Pengadaan & Perawatan Peralatan	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
6.	Anggota	Kepala Bagian ORTALA	
7.	Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah	Unsur Pemakai/ Tehnis



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM